

EVALUASI PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA

Agus Hidayat ¹⁾

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

agus.hidayat@dsn.ubharajaya.ac.id ¹⁾

Abstrak

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang semula dipilih melalui sistem perwakilan melalui DPRD dan berubah menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung tersebut merupakan perwujudan demokrasi langsung di tingkat daerah. Namun ternyata dengan diterapkan pilkada langsung tersebut membawa dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah bahwa Pilkada secara langsung dinilai terlalu boros memakan banyak biaya, sehingga tidak seimbang dengan biaya politik yang telah dikeluarkan. Ketidakeimbangan tersebut mengakibatkan banyaknya kepala daerah terpilih yang terjerat kasus korupsi. Dampak lainnya adalah tidak efektifnya implementasi sejumlah kebijakan di daerah, karena kepala daerahnya ditahan akibat terjerat kasus korupsi, sehingga program-programnya menjadi tertunda, bahkan tidak berjalan sama sekali dan semakin kabur. Timbulnya dampak negatif dari pilkada secara langsung tersebut, salah satunya ditenggarai adalah persyaratan calon kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu penting nya meninjau ulang kembali atau evaluasi terhadap persyaratan calon kepala daerah pada pilkada di Indonesia apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: Evaluasi, Persyaratan, Calon Kepala Daerah, Pilkada, Nilai-nilai Pancasila

Abstrack

Since the enactment of Undang-Undang Number 32 of 2004 concerning Regional Government, Regional Head Elections (Pilkada) were originally elected through a representative system through the DPRD and changed to direct elections by the people. Direct elections are a manifestation of direct democracy at the regional level. However, it turns out that the implementation of direct elections has a negative impact on the implementation of effective and efficient local government to realize the welfare of its citizens. One of the negative impacts is that the regional elections are directly considered too wasteful, costing a lot of money, so it is not balanced with the political costs that have been incurred. This imbalance resulted in many elected regional heads being entangled in corruption cases. Another impact is the ineffective implementation of a number of policies in the regions, because the regional head was detained due to corruption cases, so that the programs became delayed, even did not run at all and became more blurred. The emergence of negative impacts from the direct regional elections, one of which is suspected is the requirement for candidates for regional heads which are considered contrary to the values of Pancasila as the

History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 26 Desember 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



philosophy of the Indonesian nation and state. Therefore, it is important to review or evaluate the requirements for candidates for regional heads in regional elections in Indonesia whether they are in accordance with the values of Pancasila.

Keywords: *Evaluation, Requirements, Candidates for Regional Heads, Regional Elections, Pancasila Values*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi (Wibawa, 2019). Hal penting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan diterapkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56, yang menyatakan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Ketentuan ini merupakan implementasi amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Di dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami beberapa kali perubahan terutama pengaturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2014 pemilihan kepala daerah memiliki undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Namun belum sempat diimplementasikan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-Undang, 2005).

Kemudian Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya berturut-turut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini dirubah lagi dengan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan kepala daerah yang semula dipilih melalui sistem perwakilan melalui DPRD dan berubah menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat adalah suatu perubahan yang drastis, yaitu membawa dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain bahwa agenda pemilihan kepala daerah secara langsung adalah bertambahnya beban politik, sosial bahkan beban keuangan negara baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD. Pembiayaan tersebut bukan APBN dan APBD saja, namun pembiayaan yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah secara pribadi dalam melaksanakan kampanye. Pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai terlalu boros memakan banyak biaya, sehingga tidak seimbang dengan biaya politik yang telah dikeluarkan.

Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan banyaknya kepala daerah terpilih yang terjerat kasus korupsi, sehingga tidak mampu mengemban amanah yang diberikan untuk memenuhi janji-janji politiknya selama kampanye untuk diwujudkan dalam 5 tahun masa jabatan. Marak timbulnya korupsi oleh kepala daerah salah satu faktornya adalah dikarenakan mereka harus mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya. Biaya politik yang cukup tinggi dimulai dari pendaftaran bakal calon hingga pencalonan, serta ditetapkan sebagai pasangan calon. Dampak terhadap masyarakat adalah tidak efektifnya implementasi sejumlah kebijakan di daerah, karena kepala daerahnya ditahan akibat terjerat kasus korupsi, sehingga program-programnya menjadi tertunda, bahkan tidak berjalan sama sekali dan semakin kabur.

Dampak negatif lainnya adalah terjadinya politisasi birokrasi, yaitu tidak netralnya aparatur sipil negara/ASN, suburnya dinasti politik, konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, konflik kepala daerah dengan DPRD, dan lainlain. Kondisi yang lebih membahayakan adalah dampak sosial dengan banyaknya konflik sosial di masyarakat yang terkotak-kotak, sehingga timbul gesekan politik antara pendukung calon kepala daerah yang mengarah pada tindakan destruktif berupa perusakan fasilitas dan kepentingan publik. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga mempunyai dampak hukum, karena banyaknya sengketa pilkada yang diajukan

ke Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilihan kepala daerah mendominasi perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Timbulnya masalah-masalah akibat dampak negatif dari pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut, salah satunya ditenggarai adalah persyaratan calon kepala daerah yang dinilai masih longgar atau tidak ketat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperkecil dampak negatif tersebut adalah dengan meninjau ulang kembali atau melakukan evaluasi terhadap persyaratan calon kepala daerah pada pilkada di Indonesia apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya pemilihan kepala daerah yang menghasilkan kepala daerah yang benar-benar berkualitas, yang mampu memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyatnya.

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi persyaratan calon kepala daerah pada pilkada di Indonesia perspektif nilai-nilai Pancasila?

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung salah satunya adalah berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Sebagaimana tercantum dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efektif dan efisien merupakan salah satu tata nilai dari *good governance*, yakni terjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien adalah dimulai dari evaluasi persyaratan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah yang benar-benar harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga di masa mendatang dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diperkecil.

Nilai adalah suatu hal ihwal yang menggambarkan berharganya sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Nilai dalam kehidupan manusia menimbulkan rasa puas diri, nyaman, tenteram, bahagia, dan sebagainya. Dengan demikian nilai menjadi penuntun sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuatu yang buruk disebut tidak bernilai. Nilai mendasari dan mendorong lahirnya suatu konsep atau prinsip. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang oleh manusia Indonesia atau bangsa Indonesia dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi persyaratan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah dilakukan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang beberapa pasalnya masih dinyatakan berlaku hingga kini dinilai krusial dan menjadi kendala terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pasal-pasal yang dimaksud antara lain adalah:

Pertama, evaluasi terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g, bahwa yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Pasal 7 ayat (2) huruf g ini telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 berdasarkan uji materi (*judicial review*) yang diajukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut patut diapresiasi terutama putusan tentang pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik dengan rezim yang berkuasa. Namun ada baiknya terhadap mantan terpidana yang ancamannya di bawah 5 (lima) tahun juga yang telah melakukan baik pelanggaran maupun kejahatan, dan semua jenis tindak pidana baik pidana denda, pidana percobaan, pidana kurungan, dan pidana penjara maupun pidana tambahan tetap harus dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Demikian pula terhadap mantan narapidana korupsi (koruptor) yang hingga kini masih diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah seharusnya secara tegas dan mutlak (absolut) dilarang. Sebab tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*crime againts humanity*), serta sebagai kejahatan politik. Oleh karena itu terhadap mantan narapidana korupsi sebaiknya secara tegas dan mutlak harus dicabut hak politiknya seumur hidup. Dalam hal ini jangan sampai terjadi suatu daerah dipimpin oleh seseorang mantan narapidana korupsi yang sebenarnya pelaku kejahatan yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat dan merugikan negara.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bagaimana mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila dirinya adalah pelaku yang pernah melakukan kejahatan sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menyengsarakan rakyat dan merugikan negara dengan cara mencuri uang negara *notabene* uang rakyat untuk memperkaya diri tanpa merasa bersalah sedikitpun atas perbuatan yang dilakukannya.

Memang dalam hukum positif Indonesia tidak bisa dibenarkan melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, karena hal ini telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dengan syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.

Terlepas dari telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, namun dalam konteks filosofis, tujuan persyaratan untuk tidak memberi kesempatan kepada mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*crime againts humanity*), serta penghianatan terhadap amanat rakyat, sehingga tidak selayaknya mantan napi korupsi diberikan kesempatan lagi.

Contohnya adalah untuk menjadi seorang ASN, TNI, Polri dan pegawai perusahaan swasta saja, seseorang harus melalui proses seleksi dengan persyaratan yang sangat ketat dengan wajib melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat. Ini berarti yang bersangkutan tidak pernah melanggar hukum atau dijerat pidana apapun. Apalagi untuk menjadi seorang pimpinan eksekutif di daerah atau kepala daerah selaku pemegang kebijakan politik tertinggi di daerah yang akan menjadi sosok panutan bagi rakyatnya seharusnya juga yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau dijerat pidana apapun terkecuali tindak pidana yang telah terbukti bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik dengan rezim yang berkuasa.

Apabila mencermati persyaratan calon kepala daerah terdapat kontradiksi antara satu norma dengan norma lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i yang berbunyi: “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Padahal mantan napi korupsi tersebut telah melakukan perbuatan tercela dalam bentuk korupsi yang merupakan suatu kejahatan sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*human against crime*). Lazimnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) itu hanya diberikan kepada orang yang berperilaku baik dan tidak ada catatan buruk pada yang bersangkutan. Hal ini patut menjadi bahan pemikiran dan perhatian politik hukum pembuat peraturan perundang-undangan ke depannya.

Oleh karena itu, evaluasi persyaratan calon kepala daerah berkaitan dengan korupsi adalah dikarenakan sistem yang berlaku memberi peluang terjadinya korupsi. Sebagaimana dikemukakan oleh Wijayanto, bahwa “terdapat tiga hal yang menjadikan seseorang memiliki peluang untuk melakukan korupsi salah satunya adalah sistem yang membuka kesempatan bagi pejabat publik untuk melakukan pelanggaran”.

Larangan mantan napi korupsi untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai kepala daerah bukan berarti melanggar HAM seseorang. Akan tetapi dalam konteks ini seorang calon pemimpin dan saat menjadi pemimpin harus memiliki etika dan moral yang baik. Artinya ia adalah seorang calon pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas.

Di negara demokrasi paling liberal pun yang menjunjung tinggi HAM, demokrasi bukan hanya semata-mata berkuat tentang perlindungan hak-hak individual atau HAM saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai (*value*) dan moralitas (*morality*). Nilai-nilai tersebut antara lain adalah nilai kepantasan (*prosperity*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), masuk akal (*reasonableness*), dan berkeadilan (*justice*). Seperti halnya di negara-negara Eropa dan Amerika, serta Jepang dan Korea Selatan yang menganut demokrasi liberal, seorang pejabat publik akan memilih mengundurkan diri apabila baru sebatas diduga melakukan tindak pidana korupsi, meskipun belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya dan terbukti bersalah apalagi divonis oleh Hakim. Hal tersebut dilakukan atas dasar moralitas bahwa ia adalah seorang pejabat publik yang memperoleh amanat dari rakyat, sehingga ia merasa bertanggung jawab secara moral kepada rakyat yang memberikan kepercayaan kepadanya.

Berkaitan masalah moralitas pemimpin, ada ungkapan terkenal di dunia dari salah seorang tokoh agama yang terkenal di Amerika Serikat, yakni William Franklin Graham atau yang dikenal Billy Graham kepada rakyat Amerika pada tahun 1952 menyatakan bahwa: *"No Matter Who's Elected, America Needs Moral and Spiritual Revival"*. Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa tidak peduli siapa yang akan terpilih dalam pemilihan umum, Amerika hanya ingin (pemimpin) yang memiliki moral yang baik dan spiritual yang tinggi.

Artinya Amerika Serikat merupakan negara yang dianggap paling demokrasi di dunia dan menjunjung tinggi hak-hak individual dan HAM ternyata dalam hal kepemimpinan terutama yang akan menjadi pejabat publik lebih mengutamakan syarat moral dan spiritual seorang calon pemimpin daripada syarat lainnya. Seharusnya Indonesia pun harus demikian, moral adalah syarat yang utama sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, utamanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Seorang calon pemimpin selain harus memiliki karakter dan kompetensi yang memadai, serta nilai-nilai kepribadian, integritas, kejujuran, kepekaan sosial dalam kehidupan, juga harus memiliki moral yang baik. Jadi persyaratan larangan bagi mantan napi korupsi untuk diterapkan dalam hukum pemilihan kepala daerah bukan berarti melanggar hak-hak individual dan HAM seseorang yang ingin mencalonkan diri, akan tetapi lebih ditujukan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai latar belakang moral yang baik. Bagaimana yang bersangkutan memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf yang berbunyi "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa", padahal korupsi itu merupakan perbuatan mencuri uang rakyat yang dilarang oleh agama yang dapat dikategorikan sebagai "ketidaktakwaan" kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya masalah moralitas calon kepala daerah, karena dari pemimpin yang bermoral-lah akan lahir kebijakan yang sehat, berkeadilan dan bijaksana.

Menurut Suwarno Yoseph, "jika kita telisik pada nilai-nilai etika pada sila pertama Pancasila, bahwa korupsi sangat bertentangan dengan ajaran agama. Semua agama

sepakat bahwa mengambil hak yang bukan miliknya dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang merupakan perbuatan yang dilarang dan berdosa. Telah dijelaskan di atas bahwa nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang bersumber langsung dari kepercayaan agama, yang menjadikannya nilai tertinggi dan mutlak, sehingga para koruptor jelas telah menentang sila pertama yang berkaitan dengan nilai Ketuhanan, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah menafikan ajaran agama". Demikian pula perilaku korupsi tidak mencerminkan nilai keadilan dalam memperlakukan manusia, tidak menghargai manusia karena telah mengambil hak milik orang lain.

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana dinyatakan oleh Berlian Hanifatuz Azzahrah dkk, "Sila ke-lima Pancasila berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dengan adanya korupsi, berarti tindakan tersebut menyimpang dari tatanan tersebut karena tatanan tersebut harus adil terhadap sesama dan menghormati semua hak rakyat Indonesia. Korupsi menunjukkan ketidakadilan antara negara dan masyarakat. Tidak hanya itu, merupakan ketidakadilan bagi negara untuk menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dinikmati sendiri tanpa memikirkan tujuan awal pembuatannya". Pendapat senada dikemukakan oleh Aulya Octaviani dkk, bahwa "Korupsi memiliki dampak yang buruk dalam unsur kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu korupsi juga dapat bertentangan dengan Pancasila karena sebagai dasar negara, yaitu pada sila ke 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Terhadap perbuatan korupsi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, "Dalam konteks pemberantasan korupsi, jelas korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan sangat bertentangan dengan setiap butir sila Pancasila sehingga banyak yang mengatakan para koruptor tidak Pancasila karena telah mengkhianati seluruh nilai-nilai dalam dasar negara kita".

Menurut Benny Susetyo, korupsi itu adalah "pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan karena dia menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Jadi korupsi itu yang menciptakan kemiskinan, penderitaan, dan penghinaan terhadap Pancasila. Jadi kalau orang melakukan korupsi maka sebenarnya dia menghina Pancasila. Apa yang dihina? Yang dihina yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kalau orang beriman maka seharusnya mau peduli terhadap mereka yang kecil, lemah, dan miskin".

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, seperti nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam hukum pemilihan kepala daerah. Beradab di sini dapat dimaknai mempunyai nilai (*value*) dan moral (*morality*).

Kedua, evaluasi terhadap ketentuan norma tentang dinasti politik, yakni dengan mengembalikan ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”.

Menurut penjelasan Pasal 7 huruf r bahwa yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Namun kemudian, Pasal 7 huruf r ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut amat disayangkan oleh banyak pihak, oleh karena dinilai akan semakin menyuburkan dinasti politik dan melegalkan kerabat petahana dalam pemilihan kepala daerah. Bagaimana tidak, kerabat petahana akan diuntungkan dalam hal ini, oleh karena yang bersangkutan adalah keluarga seorang petahana yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung untuk mengarahkan konstituen untuk memilih kerabatnya.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai interpretasi konstitusi yang absah, maka kita sebagai warga negara tentunya harus menghormatinya sebagai suatu putusan lembaga peradilan. Namun demikian penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak menyurutkan hak warga negara untuk kritis dan mengevaluasinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien yang merupakan produk dari pemilihan kepala daerah di masa mendatang (*ius constituendum*).

Sesungguhnya latar belakang politik hukum pembentukan undang-undang terutama norma Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berikut penjelasannya, secara filosofis dilatarbelakangi atas ketanggapan (respon) yang muncul dari perasaan ketidakadilan masyarakat terhadap praktik kerabat petahana yang mencalonkan diri pemilihan kepala daerah yang dinilai sebagai demokrasi oligarki. Sudah jelas bahwa praktik demokrasi oligarki itu harus ditolak, oleh karena petahana (*incumbent*) pada umumnya kebanyakan menyalahgunakan wewenang dan fasilitas yang dimilikinya untuk mendukung kerabatnya yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

Beberapa pengamat menilai bahwa, dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik dimana kekuasaan hanya berkuat atau dikuasai oleh orang-orang mempunyai pertalian kekerabatan atau berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan celah kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi, disamping itu Politik dinasti akan berdampak

buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan rawan terjadinya praktik KKN. Bahkan menurut Gubernur Lemhannas Agus Widjojo, bahwa dinasti politik tersebut yang kemudian justru menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan.

Oleh karena itu amat disayangkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah merobohkan sandaran filosofis dan gagal memahami norma Pasal 7 ayat (2) huruf r ini dimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi hanya berdasarkan perspektif diskriminatif dan pelanggaran HAM segelintir orang yang berkepentingan atas kekuasaan belaka dalam pertimbangan putusannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka untuk itu ke depan harus menjadi bahan pemikiran dan evaluasi mendalam terhadap ketentuan persyaratan calon kepala daerah ini, sehingga dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh calon kepala daerah. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih efektif dan efisien, serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

SIMPULAN

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Terwujudnya tujuan berkaitan dengan sistem rekrutmen calon kepala daerah. Terdapat beberapa persyaratan calon kepala daerah pada pilkada di Indonesia yang menjadi kendala dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu persyaratan calon kepala daerah tersebut perlu ditinjau ulang atau dievaluasi apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah bangsa dan negara Indonesia yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya evaluasi terhadap persyaratan calon kepala daerah ini bukan saja untuk memajukan demokrasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepercayaan penyelenggara pemilihan kepala daerah. Juga bertujuan bukan saja untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, transparan dan akuntabel, tetapi pemilihan kepala daerah yang mampu menghasilkan kepala daerah yang benar-benar berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah, 2015, *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Aulya Octaviani dkk, 2022, "Tindakan Korupsi Sebagai Bentuk Pelanggaran Pancasila", *Warta Dharmawangsa*, Universitas Dharmawangsa Medan, Vol. 16, No. 1, Januari.
- Berlian Hanifatuz Azzahrah dkk, "Korupsi Sebagai Tindakan Penyelewengan Pancasila Sila Ke-5", *Jurnal Intelektiva*, Vol. 4, No. 4, Desember.
- Mahkamah Konstitusi, 2015, *Modul Pancasila Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Syurya Muhammad Nur dkk, 2019, "Korupsi Mendegradasikan Nilai Etika Pancasila", *Forum Ilmiah*, Volume 16, Nomor 3, September.

Undang-Undang, R. I. (2005). Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta*.

Wendy Anugrah Octavian, 2018, "Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Bangsa", *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 5, No. 2, November.

Wibawa, K. C. S. (2019). Penegasan politik hukum desentralisasi asimetris dalam rangka menata hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 400–412.